



## Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 dan *Siyasah Dusturiyah*

Siti Umrotati<sup>1</sup>, Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>, Munawir Sajali<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: [sitiumrotatihtn@gmail.com](mailto:sitiumrotatihtn@gmail.com), [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id), [munawir.sajali@iai-alzaytun.ac.id](mailto:munawir.sajali@iai-alzaytun.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-03  <b>Keywords:</b> Role; Ma'had Al-Zaytun; Education Development; Regional Regulations of Indramayu Regency; <i>Siyasah Dusturiyah</i> .	This research aims to determine the role of Ma'had Al-Zaytun in educational development based on Indramayu Regency Regional Regulation Number 8 of 2015 and <i>Siyasah Dusturiyah</i> . The method used in this research is a normative legal research method or also commonly called library research. With primary and secondary data sources. The results of this research are: (1) Ma'had Al-Zaytun's role in developing education based on Indramayu Regency Regional Regulation Number 8 of 2015 is to develop education gradually and periodically, starting with only two levels, namely Madrasah Aliyah and Tsanawiyah, continuing with Madrasah Ibtidaiyah, then the Indonesian Al-Zaytun Islamic Institute (IAI AL-AZIS), and finally PAUD, until we reached the point of a one pipe education system. (2) Ma'had Al-Zaytun's role in developing education based on <i>Siyasah Dusturiyah</i> is to instill the values of independence, togetherness and love of knowledge ( <i>hubbul ilmi</i> ) which are based on <i>akhlaq al-karimah</i> and devotion to God Almighty, as well as building education formal and informal, in order to develop sustainable education for the general public and in accordance with the constitution or <i>Dusturiyah</i> which refers to the basic principles of the regional regulations of Indramayu Regency.
<b>Artikel Info</b> <b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-03  <b>Kata kunci:</b> Peran; Ma'had Al-Zaytun; Pengembangan Pendidikan; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu; <i>Siyasah Dusturiyah</i> .	<b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 dan <i>Siyasah Dusturiyah</i> . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian perpustakaan ( <i>library research</i> ). Dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 adalah dengan mengembangkan pendidikan secara bertahap dan berkala, bermula hanya dua tingkatan yaitu Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah, berlanjut Madrasah Ibtidaiyah, lalu Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), dan terakhir PAUD, hingga sampai pada titik <i>one pipe education system</i> . (2) peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan berdasarkan <i>Siyasah Dusturiyah</i> adalah dengan menanamkan nilai-nilai kemandirian, kebersamaan dan cinta ilmu ( <i>hubbul ilmi</i> ) yang dilandasi oleh <i>akhlaq al-karimah</i> dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa, serta membangun pendidikan formal maupun informal, guna mengembangkan pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat banyak dan sesuai dengan konstitusi atau <i>Dusturiyah</i> yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dari peraturan daerah Kabupaten Indramayu.

### I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh para pendidik (guru, dosen, instruktur, dll.) dengan penuh kesadaran dan perencanaan. Artinya, kegiatan pendidikan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses yang dirancang dan dipikirkan secara matang. Kegiatan belajar dalam pendidikan dilakukan baik di dalam kelas (ruang formal seperti sekolah dan universitas) maupun di luar kelas (ruang non-formal seperti lingkungan masyarakat dan tempat kerja). Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi peserta didik, yaitu kemampuan

dan bakat yang dimiliki oleh setiap individu. Pendidikan tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga berperan dalam mengembangkan potensi masyarakat secara keseluruhan (Damayanti & Asbari, 2024).

Dengan kata lain, pendidikan membantu masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan mampu menumbuhkan keinginan dan semangat generasi muda untuk mengeksplorasi dan menemukan berbagai potensi yang ada di dalam diri mereka. Hal ini mendorong mereka untuk mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Potensi yang

dikembangkan melalui pendidikan kemudian digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti, pendidikan berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. pendidikan adalah proses yang terstruktur dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa (Rohmah et al., 2023).

Indonesia menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu unsur utama dalam pembangunan nasional. Ini berarti pendidikan diakui secara hukum sebagai bagian penting dari upaya membangun negara. Pemerintah menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan, yang tercermin dalam pengalokasian dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana yang besar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa tujuan dan peran pendidikan yang dinyatakan dalam undang-undang ini meliputi:

1. Mengembangkan Keterampilan Nasional: Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang berharga bagi pembangunan nasional.
2. Membentuk Karakter dan Peradaban: Pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai budaya serta peradaban bangsa.
3. Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat: Salah satu tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia.
4. Mengembangkan Potensi Manusia: Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi setiap individu secara maksimal (Education, 2024).

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan siswa menjadi individu yang setia dan percaya diri. Ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Kesehatan: Menjadi warga negara yang sehat secara fisik dan mental.
2. Berilmu: Memiliki pengetahuan yang cukup dan berkualitas.
3. Cakap: Mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
4. Kreatif: Mampu berpikir kreatif dan inovatif.
5. Mandiri: Mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

6. Demokratis: Menghargai prinsip-prinsip demokrasi.
7. Bertanggung Jawab: Memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.
8. Berakhlak Mulia: Memiliki moral dan etika yang baik, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara keseluruhan, menekankan betapa pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional Indonesia, perhatian serius pemerintah terhadap sektor pendidikan, serta tujuan-tujuan besar yang diemban oleh sistem pendidikan nasional untuk menciptakan individu-individu yang berkualitas dalam berbagai aspek (Auliadin, et. al, 2023). Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi juga untuk memperbaiki dan mengembangkan kepribadian mereka. Ini berarti pendidikan berperan dalam membentuk individu yang cerdas secara intelektual dan berkarakter baik. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 secara khusus mengatur tentang penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Pasal 3 dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan karakter harus dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila (Rahim, 2024b).

Pendidikan karakter harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi:

1. Nilai-Nilai Religius: Mengajarkan pentingnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Jujur: Menanamkan sikap kejujuran dalam setiap tindakan.
3. Toleran: Menghargai dan menghormati perbedaan antar individu.
4. Disiplin: Menegakkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Bekerja Keras: Mendorong etos kerja yang tinggi.
6. Kreatif: Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif.
7. Mandiri: Membiasakan diri untuk tidak bergantung pada orang lain.
8. Demokratis: Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan.
9. Rasa Ingin Tahu: Menumbuhkan keingintahuan dan semangat belajar.
10. Semangat Kebangsaan: Menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.
11. Cinta Tanah Air: Mengajarkan rasa bangga dan cinta pada tanah air.
12. Menghargai Prestasi: Menghargai pencapaian dan prestasi orang lain.

13. Komunikatif: Mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik.
14. Cinta Damai: Menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan.
15. Gemar Membaca: Membiasakan kebiasaan membaca untuk menambah pengetahuan.
16. Peduli Lingkungan: Menjaga dan merawat lingkungan sekitar.
17. Peduli Sosial: Membangun kepedulian terhadap sesama.
18. Bertanggung Jawab: Menanamkan rasa tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan (Grădinaru et al., 2024).

Pentingnya pendidikan dalam membentuk kecerdasan dan kepribadian peserta didik serta menggarisbawahi pentingnya pendidikan karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia diarahkan tidak hanya pada aspek akademis tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat dan beretika

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan watak manusia. Proses pendidikan ini melibatkan pembiasaan yang dilakukan berulang kali, sehingga nilai-nilai dan kebiasaan positif akan melekat pada diri individu. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu individu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang berulang-ulang melalui proses pendidikan akan membentuk karakter individu. Misalnya, kebiasaan disiplin yang diterapkan secara konsisten akan menjadikan seseorang lebih teratur dan mampu mengelola waktu dengan baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Ini adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang mengatur tentang wajib belajar. Pasal 1 Ayat 1 Pasal ini memberikan definisi dan penjelasan mengenai konsep wajib belajar (Rahim, 2024).

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengikuti pendidikan pada tingkat tertentu yang dianggap minimal oleh pemerintah. Program wajib belajar ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pemerintah di tingkat nasional dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses ke pendidikan minimal tersebut. wajib belajar adalah program pendidikan dasar yang diwajibkan bagi semua

warga negara Indonesia, dan pemerintah pusat serta daerah bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan penyediaannya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses terhadap pendidikan. Ini berarti mereka harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, mengalokasikan dana yang cukup, dan memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa program wajib belajar dilaksanakan dengan baik. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada anak yang terlewatkan dari program pendidikan minimal yang diwajibkan oleh negara. Pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan kemampuan individu, serta menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses ke pendidikan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai proses penting dalam membentuk watak dan perilaku yang akan membantu individu menghadapi tantangan dalam kehidupan.

Peraturan daerah adalah aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan di wilayahnya, kecuali beberapa hal tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Wewenang pemerintah daerah mencakup semua aspek pemerintahan di daerah tersebut. Ini termasuk berbagai layanan publik seperti kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan pendidikan. Meskipun pemerintah daerah memiliki banyak wewenang, ada beberapa urusan yang tetap dikelola oleh pemerintah pusat, seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, moneter, dan beberapa aspek hukum nasional (Mena-Guacas, 2023). Pendidikan merupakan salah satu layanan yang harus diatur dan diberlakukan oleh pemerintah daerah. Ini berarti pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pendidikan di wilayahnya berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pendidikan yang diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk membentuk penerus yang memiliki kualitas dan kesanggupan untuk menjadi pemimpin masa hadapan. Ini mencakup berbagai aspek seperti:

1. Kualitas: Memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa.
2. Etika: Menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam diri siswa.
3. Kepemimpinan: Mengembangkan kemampuan kepemimpinan siswa agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik di masa depan.
4. Integritas: Menumbuhkan integritas yang tinggi sehingga siswa dapat bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan (Agustino, 2016).

Peraturan daerah memiliki peran penting dalam mengelola dan mengatur pendidikan di wilayahnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan memastikan bahwa seluruh penduduk daerah mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk generasi yang mampu menjadi pemimpin masa hadapan dengan integritas, kualitas, dan etika yang tinggi (Auliadin, et. al, 2023). Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengorganisir pendidikan spiritual sebagai bagian penting dari sistem pendidikan. Hal ini bertujuan untuk membentuk moralitas, karakter, dan kepribadian peserta didik melalui proses pendidikan yang terstruktur dan terarah. Pendidikan diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam mengembangkan individu yang berakhlak mulia dan bermoral tinggi (Rahim, 2024).

Istilah *Siyasah Dusturiyah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebijakan konstitusional" atau "politik pemerintahan". Dalam konteks ini, *Siyasah Dusturiyah* mengacu pada kebijakan pemerintah daerah yang diatur melalui peraturan daerah (Perda) (Lubis, 2019). Perda Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 ini adalah peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Ini berarti bahwa Perda tersebut berisi aturan-aturan mengenai bagaimana pendidikan harus dikelola dan diselenggarakan serta dikembangkan (Nurhayani, 2022). Dari penjabaran diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang: Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 dan *Siyasah Dusturiyah*.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian perpustakaan (*library research*). Dengan sumber data primer Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 dan Buku Ilmu Hukum dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. tahun 2019, serta sumber data sekunder seperti website, buku teks, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang diterbitkan yang diperoleh dari bahan Pustaka.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015

Sejak diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2015, Ma'had Al-Zaytun mulai secara bertahap menyesuaikan program pendidikan mereka agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Ma'had Al-Zaytun telah mematuhi dan melaksanakan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Perda tersebut. Pemerintah daerah memiliki peran dan kewenangan dalam membantu pengembangan pendidikan di Ma'had Al-Zaytun. Keterlibatan pemerintah daerah ini berkontribusi pada pencapaian tujuan Ma'had Al-Zaytun. Tujuan dari pendidikan Ma'had Al-Zaytun adalah menjadi pusat pendidikan yang mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Berarti bahwa Ma'had Al-Zaytun berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan umat dengan menanamkan dan membiasakan nilai-nilai perdamaian dan toleransi melalui sistem pendidikan mereka (Susanto, 2021).

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 telah merinci berbagai hal yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten Indramayu. Perda ini mencakup berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum (program pembelajaran), tenaga kerja (guru dan staf pendidikan), serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Dengan mencakup berbagai aspek tersebut, implementasi pendidikan di Indramayu semakin sesuai dan mendekati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 (Nurjamillah, et al, 2023). Ma'had Al-Zaytun memperhatikan bagaimana santri mereka berpakaian dan berperilaku selama proses

pembelajaran. Penampilan dan perilaku ini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan mereka. Sistem pendidikan di Ma'had Al-Zaytun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya yang disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2015. Pasal 44 Ayat (2) menekankan pentingnya kegiatan pengembangan diri di lembaga pendidikan. Kegiatan ini mencakup pembentukan karakter dan pengembangan bakat, minat, serta potensi siswa. Ma'had Al-Zaytun telah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 menjadi pedoman bagi Ma'had Al-Zaytun dalam mengembangkan pendidikan. Peraturan ini memberikan dorongan atau motivasi kepada Ma'had Al-Zaytun untuk selalu memperbarui dan meningkatkan sistem pendidikan mereka agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Motto Ma'had Al-Zaytun menekankan kombinasi antara semangat pesantren tradisional dengan sistem yang modern. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan pendekatan pendidikan yang maju dan inovatif. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengembangan pendidikan. Kewenangan ini membantu Ma'had Al-Zaytun dalam proses pengembangan pendidikan mereka, membuatnya lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 adalah dengan berperan aktif dalam mengembangkan sistem pendidikan di wilayah Kabupaten Indramayu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015, kegiatan pengembangan pendidikan oleh Ma'had Al-Zaytun ini diatur dan didukung oleh peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Indramayu, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2015. Pengembangan dilakukan secara berjenjang dan terencana, mulai dari tingkat pendidikan yang lebih rendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Pengembangan pendidikan dimulai dengan mendirikan dua jenjang pendidikan, yaitu Madrasah Aliyah (setara dengan SMA) dan Madrasah Tsanawiyah (setara dengan

SMP). Setelah Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah, Ma'had Al-Zaytun kemudian mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (setara dengan SD). Setelah jenjang madrasah, Ma'had Al-Zaytun mendirikan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) yang menyediakan pendidikan tinggi di bidang agama Islam. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 pada BAB II tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

Tahapan terakhir adalah pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditujukan untuk anak-anak pra-sekolah. Semua jenjang pendidikan yang didirikan oleh Ma'had Al-Zaytun ini menciptakan suatu sistem pendidikan yang terpadu dan berkesinambungan, yang dikenal dengan istilah "one pipe education system", di mana pendidikan dapat berlangsung secara terus-menerus dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi dalam satu sistem yang terintegrasi. Secara keseluruhan, hal tersebut menggambarkan kontribusi Ma'had Al-Zaytun dalam membangun dan mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu, dengan berbagai jenjang pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Impemetasi Kurikulum pada Madrasah (Amin, 2019).

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 adalah dengan mengembangkan pendidikan secara bertahap dan berkala, bermula hanya dua tingkatan yaitu Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah, berlanjut Madrasah Ibtidaiyah, lalu Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), dan terakhir PAUD, hingga sampai pada titik one pipe education system.

## **B. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Pendidikan Berdasarkan Siyasah Dusturiyah**

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fiqh Siyasah yang fokus pada pembahasan hukum dan peraturan negara. Fiqh Siyasah sendiri adalah ilmu hukum Islam yang mengatur tentang tata kelola dan administrasi negara. Siyasah Dusturiyah mencakup diskusi mengenai konstitusi, yaitu undang-undang

dasar negara, serta sejarah dan proses terbentuknya perundang-undangan dalam suatu negara. Salah satu topik yang dibahas adalah legislasi, yaitu proses dan cara perumusan undang-undang, bagaimana undang-undang dibuat, disahkan, dan diterapkan. Siyasah Dusturiyah juga membahas tentang lembaga-lembaga demokrasi dan syara (hukum agama), yang merupakan pilar penting dalam sistem perundang-undangan. Ini mencakup struktur dan fungsi lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan undang-undang.

Kajian ini juga menelaah konsep negara hukum dalam perspektif Siyasah, yang berarti negara di mana hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Siyasah Dusturiyah membahas hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara serta tanggung jawab warga negara terhadap pemerintah (Rasli, et.al, 2022). Ma'had Al-Zaytun mengembangkan pendidikan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang disebut Siyasah Dusturiyah, yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan konstitusi. Ma'had Al-Zaytun berfokus pada penanaman nilai-nilai penting dalam pendidikan mereka. Ini termasuk:

1. Kemandirian: Mengajarkan santri untuk mandiri dan bertanggung jawab.
2. Kebersamaan: Mengedepankan kerja sama dan solidaritas di antara para santri.
3. Cinta ilmu (hubbul ilmi): Menumbuhkan rasa cinta terhadap pengetahuan dan pembelajaran.

Semua nilai yang diajarkan tersebut didasarkan pada akhlak yang mulia (akhlaq al-karimah) dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam pendidikan. Ma'had Al-Zaytun berperan dalam mendirikan dan mengembangkan pendidikan formal (seperti sekolah dan madrasah) dan pendidikan informal (seperti pengajian atau pelatihan keterampilan) untuk mencakup berbagai aspek pembelajaran dan pengembangan diri. Tujuan dari semua usaha ini adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Semua

upaya tersebut dilakukan sesuai dengan konstitusi atau peraturan dasar (Dusturiyah) yang mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Ini memastikan bahwa pengembangan pendidikan di Ma'had Al-Zaytun selaras dengan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah (Muhammad, 2015).

Inti permasalahan dalam fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin (pemerintah) dan rakyat dalam suatu masyarakat. Ini mencakup bagaimana pemimpin mengelola pemerintahan dan berinteraksi dengan rakyatnya. Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi pada pembahasan mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam pemerintahan dan urusan kenegaraan. Ini termasuk hukum dan kebijakan yang harus dibuat dan diterapkan oleh pemerintah. Pengaturan dan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa hukum dan kebijakan yang dibuat harus selaras dengan ajaran agama dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Djazuli, 2003).

Konsep dan pendekatan pendidikan yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun menekankan pentingnya membangun akidah atau keyakinan yang kuat terhadap Allah dan syariat-Nya (hukum-hukum Islam). Konsep pendidikan ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Tauhid: Kesatuan dan keesaan Allah.
2. Akhlakul Karimah: Akhlak atau perilaku yang mulia.
3. Ilmu pengetahuan luas: Memiliki pengetahuan yang mendalam dan komprehensif.
4. Berketerampilan tinggi: Memiliki keterampilan praktis yang baik.
5. Bastotan fi Ilmi wal Jismi: Ungkapan yang berarti keseimbangan dalam ilmu dan tubuh, menekankan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan dan kesehatan fisik.

Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup secara dinamis dan produktif di lingkungannya, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan kesejahteraan dan kebahagiaan yang mencakup aspek

duniawi (material) dan ukhrowi (spiritual). Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat di atas menjelaskan bahwa: Kalimat ini dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, menandakan bahwa pesan ini ditujukan kepada umat Islam yang beriman dan taat. Bila mereka diminta melapangkan majelis (tempat duduk) untuk memberikan tempat kepada orang lain, mereka harus melakukannya. Allah menjanjikan bahwa dengan melapangkan majelis, Allah akan melapangkan kehidupan mereka di dunia dan akhirat sebagai balasan atas kebaikan mereka. Bila mereka diminta bangkit dari majelis untuk suatu keperluan yang mengandung kebaikan, mereka harus melakukannya. Ini mengajarkan kepatuhan dan kesediaan untuk bergerak demi kebaikan yang lebih besar. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ikhlas, menandakan bahwa iman dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah akan dihargai dengan peningkatan kedudukan. Allah juga akan meninggikan derajat ahli ilmu (ulama) dengan banyak derajat dalam hal pahala dan keridhaan-Nya. Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan mereka, tidak ada yang tersembunyi dari-Nya, dan Dia akan membalas mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ini menunjukkan keadilan Allah dan kepastian bahwa setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ayat ini menyanjung kedudukan para ulama dan keutamaan mereka, serta ketinggian derajat mereka. Ulama dihormati dan dihargai karena ilmu mereka, dan mereka mendapatkan derajat yang tinggi dalam pandangan Allah. (Al-Maraghi, 1987).

Sama halnya seperti yang dijelaskan dalam sebuah Hadits Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Barang siapa keluar dalam rangka menuntut

ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali (HR. Turmudzi). Hadits di atas menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah aktivitas yang sangat dihargai dalam Islam. Seseorang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu akan dianggap sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan pahalanya akan terus mengalir sepanjang perjalanan tersebut hingga ia kembali. Hadis ini mendorong umat Islam untuk selalu bersemangat dalam mencari ilmu, karena hal itu memiliki nilai spiritual yang tinggi.

Pendidikan formal yang diajarkan di Ma'had Al-Zaytun bermanfaat bagi pengembangan individu serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar mereka dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah, serta menyediakan bekal pendidikan Islam yang membantu mereka berperilaku baik dan bertanggung jawab di masyarakat. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek manusia secara menyeluruh, termasuk intelektual (akal), spiritual (hati dan rohani), fisik (jasmani), moral (akhlak), dan keterampilan praktis. Pendidikan Islam adalah proses mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dalam masyarakat dengan pengetahuan dan nilai-nilai Islam, yang bertujuan untuk menjalankan amal kebaikan di dunia dan akhirat (Fawziyah, 2019).

Manusia, sebagai makhluk yang berakal, diberikan kemampuan dan tanggung jawab oleh Allah untuk menjadi khalifah (pemimpin) di bumi dan berkontribusi dalam membangun kemakmuran serta kesejahteraan di dunia. Al-Qur'an memberikan panduan dan pandangan penting yang perlu dipahami dan dijadikan dasar dalam menjalankan kehidupan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an menegaskan bahwa orang tua memiliki peran utama dalam mendidik anak-anak mereka. Karena perkembangan zaman membuat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebutuhan hidup semakin kompleks, orang tua membutuhkan bantuan dari guru untuk mendidik anak-anak mereka secara efektif.

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan berdasarkan Siyasa Dusturiyah adalah dengan menanamkan nilai-nilai kemandirian, kebersamaan dan cinta ilmu (hubbul ilmi) yang dilandasi oleh akhlaq al-karimah dan ketaqwaan kepada Tuhan

yang maha esa, serta membangun pendidikan formal maupun informal, guna mengembangkan pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat banyak dan sesuai dengan konstitusi atau *Dusturiyah* yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dari peraturan daerah Kabupaten Indramayu.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran skripsi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 adalah dengan mengembangkan pendidikan secara bertahap dan berkala, bermula hanya dua tingkatan yaitu Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah, berlanjut Madrasah Ibtidaiyah, lalu Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), dan terakhir PAUD, hingga sampai pada titik *one pipe education system*.
2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* adalah dengan menanamkan nilai-nilai kemandirian, kebersamaan dan cinta ilmu (*hubbul ilmi*) yang dilandasi oleh *akhlaq al-karimah* dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa, serta membangun pendidikan formal maupun informal, guna mengembangkan pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat banyak dan sesuai dengan konstitusi atau *Dusturiyah* yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dari peraturan daerah Kabupaten Indramayu.

##### B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 dan *Siyasah Dusturiyah*, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengembangan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah untuk dapat memastikan masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang layak. Namun, dukungan dari masyarakat, baik secara kelompok maupun individu, tetap diperlukan, seperti yang telah dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun.

2. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan dan mempertajam lagi hasil penelitian yang sudah ada.

#### DAFTAR RUJUKAN

A. Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah* (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah), Jakarta: Prenada Media

Abdussamad, J. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 73-82.

<https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.6>

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Jakarta

Amin, K. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Impemetasi Kurikulum pada Madrasah

Auliadin, A. et. al. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(5), 1641-1648.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.3603>

Fachrudin, R. (2015). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-12.  
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/112/147>

Fawziyah 2019 Konsepsi Dan Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Islam. *Jurnal Diklat teknis*. Volume: VII No. 1.

Feny, Rita, F. et. al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif [edisi revisi]*. Global Eksekutif Teknologi. Jakarta

Grădinaru, G. I., Dinu, V., Rotaru, C. L., & Toma, A. (2024). The Development of Educational Competences for Romanian Students in the Context of the Evolution of Data Science and Artificial Intelligence. *Amfiteatru Economic*, 26(65), 14-32.  
<https://www.proquest.com/docview/3015084948/B7017B49D0684CE1PQ/1?accountid=33171&sourcetype=Scholarly%20Jour>

- nals
- Halim, A. (2022). Redesigning consolidated data for handling extreme poverty in rural areas based on SDGs Desa. *Journal of Community Positive Practices*, XXII(1), 60–76.
- Halim, Abdul; Nawawi; Abdurrazaq, Kholish. 2007. Al-Zaytun International Education Center, Profile 2007. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia.
- Hasan, M. et. al. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group. Surakarta
- Kurniadi, G. R., Mulki, G. Z., & Priadi, E. (2017). Strategi Pengembangan Prasarana Permukiman Di Jagoi Babang Sebagai Penunjang Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Teknik Sipil*, 17(2).  
<https://doi.org/10.26418/jtsft.v17i2.23879>
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*. Semesta Aksara. Yogyakarta
- Nurjamillah, I., Rohmah, S. N., Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih *Siyasah*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 10 (4), 1191-1208.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
- Partini, D., & Hidayat, A. N. (2024). Disaster risk reduction efforts through education in Indonesia: A literature review. IOP Conference Series. Earth and Environmental Science, 1314(1), 012049.  
<https://www.proquest.com/docview/2967210096/E4B5251DAC14487FPQ/3?accountid=33171&sourcetype=Scholarly%20Journals>
- Rahim, A. et. al. (2024a). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2015. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(8), 318–335.
- Rahim, A. et. al. (2024b). PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2015 DI MA'HAD AL-ZAYTUN. *JABB*, 14(1), 5–24.
- Rahim, A. et al. (2024c). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2872–2877.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4108>
- Rohmah, S., Sukemi, Suniyati, & Setiabudi, D. I. (2023). PERAN PENDIDIKAN DI MAHAD AL-ZAYTUN DALAM MEMPERKUAT PERADABAN ISLAM. 7693, 1–6.
- Sabil et.al (2023). Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah Dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan. *AL-Ilmi Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*. Vol 3 No 2.
- Simanullang, C. R. (2015). Al-Zaytun sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. In *Pustaka Tokoh Indonesia* (Vol. 70076). Pustaka Tokoh Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Susanto., Rahim, A. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Desa dan Fiqh *Siyasah*; Studi Kasus Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. *Journal of Legal Research*. Vol 3, No 1.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/document/s/detail/2218754>
- Syafruddin, A. (2021). *Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengelola Kurikulum Berbasis Pesantren dalam di SMA Islam Al-Islah Boarding School Kecamatan Balongan Kabupaten ...* 24–25.  
<http://repository.syekhnrjati.ac.id/5444/%0Ahttp://repository.syekhnrjati.ac.id/5444/2/1.bab1.pdf>
- Thaib, R. M., & Siswanto, I. (2015). Inovasi Kurikulum dalam Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif). *Jurnal Edukasi*, 1(2), 216–228.